



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 017/HM.07/K.JT/03/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : - HM.07/K.JT/03/2022
Tanggal : Maret 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H, M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
3.	Kartini Tjandra Lestari, S.H, M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Bayu Indra Permana S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Wakil Ketua
5.	M Syaiful Mujib, S.E	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
6.	Drs. Sosiawan	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Sriyadi	Bendahara	Anggota
8.	Setiadi Kurniawan, S.Kom	Staf Analisis Data & Informasi	Anggota
9.	Bayu Bijaksana, A.Md Kom	Staf Bagian Hukum Humas Datin	Anggota
10.	Bramana Bimantara, S.Ds	Staf Bagian Hukum Humas Datin	Anggota
11.	Disti Kumalandari, S.T	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12.	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P	Staf Pengawas Pemilu	Anggota
13.	Shohibus Tsani, S.H.I	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
14.	Budi Evantri Sianturi, S.H	Staf Analisis Hukum	Anggota
15.	Nur Laila Azizah, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,**



M. FAJAR SUBHI A.K A., S.H., M.H.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 111/KI-JTG/III/2022 tentang Jawaban Permohonan Anggota Pokja PPID

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Pertama** : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**


M FAJAR SUBHI A.K. ARIF., S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala KPPN Semarang I;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.